

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG MAJELIS TAKLIM DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

<sup>1</sup>Abi Fajri Pohan., <sup>1</sup>Dr Boy Yendra Tamin, SH.MH, <sup>2</sup>Nurbeti SH.MH.

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana,  
Universitas Bung Hatta

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : [abifajri62@gmail.com](mailto:abifajri62@gmail.com)

**ABSTRAK**

Majelis Taklim dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama islam, sementara itu Majelis Taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama, Pendaftaran Majelis Taklim dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis oleh pengurus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama atau melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Agama No 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim ?. (2) Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim?. (3) Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim?. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian didapat : (1) Bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yaitu memastikan majelis taklim itu bisa memberikan pendidikan keagamaan ke masyarakat dengan benar dan mengadakan sosialisasi kepada tiap-tiap masing daerah kabupaten atau kota bahwa ketentuan peraturan menteri agama sudah diberlakukan mengenai pelaksanaan pendaftaran majelis taklim. (2) Hambatan yang dihadapi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah Terletak pada pendataan dikarenakan pendataan yang dilakukan belum sepenuhnya dilaksanakan. (3) Upaya yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah Perlunya melakukan peningkatan kualitas serta kuantitas bidang penaiszawa dan perlunya meningkatkan analisis yang berbasis teknologi sehingga dapat mengakses data yang berkaitan dengan pendaftaran Majelis Taklim.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Majelis Taklim**

